

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN

2024

Kpt 717 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 717 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 715 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan in di tetapkan berdasarkan Putusan MK No' 60/PUU-XXII/2024, yang dalam Amar Putusan nya: "Menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No, 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2016 No. 130, Tambahan LN RI No. 5898) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon Bupati dan calon wakil Bupati: Kab/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Parpol atau gabungan Parpol Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kab/Kota tersebut; Kab/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Parpol atau gabungan Parpol Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut; Kab/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Parpol atau gabungan Parpol Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut; Kab/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Parpol atau gabungan Parpol Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di KabKota tersebut". bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap prov. dan kab/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten, maka KPU Kab. Kepl. Talaud sebelum Putusan MK sebagaimana ditetapkan, telah menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 715 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024; bahwa untuk menindaklanjuti Putusan MK sebagaimana dimaksud, KPU telah menerbitkan SD No.

1692/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 23 Agustus 2024, perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang di antaranya menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan dalam hal KPU Prov. dan KPU Kab/Kota telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kab/Kota dengan Keputusan KPU Prov. atau KPU Kab/Kota, maka KPU Prov. dan KPU Kab/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan dimaksud sesuai dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024; bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan dimaksud, maka KPU Kab. Kepl. Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam BA Rapat Pleno No. 221/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Parpol Atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengajukan Paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepl. Talaud Tahun 2024, di mana pada pokoknya Rapat Pleno memutuskan menetapkan syarat minimal suara sah Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu tahun 2024 untuk mengajukan Paslon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 berdasarkan Putusan MK, dan merubah Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud No. 715 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 715 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Parpol Atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengajukan Paslon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 No. 193, Tambahan LN RI No. 6512); Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU No. 2

Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BN RI Tahun 2024 Nomor 60); PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (BBN RI Tahun 2024 Nomor 345); Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU No. 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 198 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kab. Kepl. Dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud No. 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 514 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud No. 521 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud No. 715 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Parpol Atau Gabungan Parpol Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 717 TAHUN 2024 diatur tentang :
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 715 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024
- Lampiran -